

TESIS
KENDALA ASAS RETROAKTIF DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA BERAT



Diajukan oleh
SYIFA AZZOHRA
NIM. 2420215320073

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026

**KENDALA ASAS RETROAKTIF DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**SYIFA AZZOHRA
NIM. 2420215320073**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DINILAI
PADA TANGGAL

PEMBIMBING



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19831201 200604 1 002

Disahkan Oleh
Koordinator Program Studi
Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Judul tesis : Kendala Asas Retroaktif dalam Penanganan

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Nama : Syifa Azzohra

NIM : 2420215320073

Disetujui,

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING



**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19831201 200604 1 002**

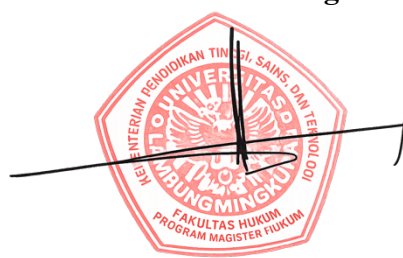
Diketahui,

**Koordinator Program Magister
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H
Sekretaris	: Dr. Deden Koswara, S.H., M.H
Anggota	: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D

MOTTO

“Justice delayed is justice denied”

(William E. Gladstone)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas Kuasa dan Ridho-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya tesis ini saya persembahkan kepada:

ORANG TUA TERSAYANG

Tesis ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan rasa syukur kepada orang tua saya tercinta, **H. Anang Ahmad & Hj. Mardiana** yang telah membesarkan saya dengan kasih sayang yang tak terhingga, mendidik dengan kesabaran tanpa batas, dan berjuang tanpa pernah mengeluh demi memastikan saya dapat menempuh Pendidikan hingga jenjang ini. Setiap doa yang Abah dan Mama panjatkan di setiap sujud malam, setiap pengorbanan yang tidak pernah diucapkan namun selalu dirasakan, serta setiap dukungan yang diberikan tanpa pamrih menjadi kekuatan terbesar saya dalam menyelesaikan tesis ini.

SUAMI TERCINTA

Tesis ini saya persembahkan dengan penuh cinta kepada suami saya tercinta, **M. Reza Pahlevi, A. Md., A. B** yang telah menjadi sumber kekuatan, penyemangat, dan tempat berbagi suka maupun duka di sepanjang perjalanan penyusunan tesis ini. Terima kasih atas kesabaran yang tak pernah habis, dukungan yang tak pernah putus, serta pengertian yang luar biasa di setiap malam-malam panjang yang saya habiskan untuk menulis karya ini.

DOSEN PEMBIMBING TESIS

Tesis ini saya persembahkan dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada dosen pembimbing saya, **Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D**, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah membimbing saya sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian tesis ini. Setiap arahan, koreksi, dan masukan yang diberikan bukan hanya membentuk kualitas akademik tulisan ini, tetapi juga mengajarkan saya cara berpikir kritis, sistematis, dan bertanggung jawab dalam mengkaji suatu permasalahan hukum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syifa Azzohra
NIM : 2420215320073
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2026
Yang membuat pernyataan,

Syifa Azzohra
NIM. 2420215320073

AZZOHRA, SYIFA. 2026. KENDALA ASAS RETROAKTIF DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D. 106 halaman.

RINGKASAN

Tesis ini mengkaji kendala penerapan asas retroaktif dalam penanganan pelanggaran HAM berat, dengan menggunakan kasus Timor-Timur Tahun 1999 sebagai studi kasus utama, serta melakukan analisis perbandingan terhadap kedudukan Indonesia dan Jepang dalam meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana internasional (international Criminal Court/ICC). Penelitian ini lahir dari adanya kesenjangan normative dalam sistem hukum Indonesia, di mana pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menempatkan larangan retroaktif sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*), namun di sisi lain UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM justru memberlakukan asas retroaktif melalui mekanisme Pengadilan HAM *ad hoc* untuk mengadili pelanggaran HAM berat, dan bagaimana penanganan pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Statuta Roma Tahun 1998.

Pada bagian kerangka teoritis, tesis ini membangun argumentasi melalui konsep keadilan transisional (*transitional justice*) sebagaimana dikembangkan oleh Ruti G. Teitel, yang memandang keadilan dalam masa transisi politik sebagai paradigma hukum yang transformatif, berbeda dari fungsi hukum yang bisa menciptakan ketertiban dan stabilitas. Keadilan transisional dijelaskan melalui empat pilar, yakni pencarian kebenaran, penuntutan terhadap pihak yang bertanggung jawab, reparasi bagi korban, dan reformasi institusi. Penulis secara khusus menegaskan bahwa keempat pilar tersebut, dalam praktik di Indonesia, tidak selalu berjalan saling melengkapi, melainkan kerap terlebih menjadi dua instrument yang saling bersaing. Instrument yudisial yang dipresentasikan oleh Pengadilan HAM *ad hoc* berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 dengan asas retroaktif sebagai dasar hukumnya, dan instrument non-yudisial seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat (TIM PPHAM). Argument ini diperkuat dengan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003, yang menegaskan bahwa asas retroaktif hanya dapat dibenarkan secara konstitusional untuk pelanggaran HAM berat dan tidak berlaku bagi kejahatan biasa (*ordinary crime*) seperti terorisme, serta Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 yang membatalkan UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR. Kedua putusan tersebut digunakan penulis untuk menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi, di satu sisi memperkuat legitimasi instrument yudisial, namun di sisi lain justru melemahkan instrument non-yudisial yang seharusnya bersifat komplementer dalam kerangka keadilan transisional yang utuh.

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku, bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum tertulis, tanpa membahas penerapan hukum di lapangan. Sifat penelitian ini bersifat teoritis, dengan tipe penelitian terhadap sistematika hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000, pendekatan kasus (*case approach*) terhadap kasus Timor-Timur Tahun 1999, pendekatan perbandingan (*comperative approach*), antara Indonesia dan Jepang, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan histori (*historical approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 26 Tahun 2000, dan Statuta Roma 1998. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan artikel hukum dari para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan memaknai bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan dukungan teori-teori yang relevan untuk kemudian ditarik Kesimpulan.

Bab II tesis ini menguraikan secara mendalam pengaturan asas retroaktif dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, mulai dari UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 39 Tahun 1999, hingga UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penulis menemukan adanya kesenjangan normative antara larangan retroaktif yang bersifat absolut dengan kebutuhan praktis untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004 yang menafsirkan bahwa penerapan asas retroaktif terhadap *gross violations of human rights* tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebagai studi kasus, tesis ini menganalisis secara rinci pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor-Timur pasca jejak penadapat 30 Agustus 1999, yang mencakup pembunuhan massal, penyiksaan, kekerasan berbasis gender, penghilangan paksa, dan operasi pembumihangusan yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi Bersama aparat keamanan. Penulis mengidentifikasi berbagai kendala dalam penanganan kasus ini melalui Pengadilan HAM *ad hoc*, antara lain kelemahan substansi undang-undang, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, kesulitan pembuktian akibat rentang waktu yang panjang sejak peristiwa terjadi, serta praktik impunitas yang terus berlangsung.

Bab III mengalihkan fokus pembahasan pada pengaturan pelanggaran HAM berat dalam Statuta Roma 1998, yang mencakup empat kategori kejahatan pokok dalam yurisdiksi ICC, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Penulis secara hipotesis menganalisis bagaimana kasus Timor-Timur dapat diproses melalui mekanisme ICC, meliputi tiga jalur investigasi yang dimungkinkan oleh Statuta Roma yakni rujukan negara pihak (Pasal 13 huruf a), rujukan Dewan Keamanan PBB (Pasal 13 huruf b), dan inisiatif

jaksa (Pasal 13 huruf c dan Pasal 15), beserta kelebihan dan kelemahan masing-masing mekanisme tersebut dikaitkan dengan dinamika politik internasional. Bagian penting lain dari bab ini adalah analisis perbandingan (*comparative analysis*) antara Indonesia dan Jepang dalam hal ratifikasi Statuta Roma. Jepang telah meratifikasi Statuta Roma dan menjadi negara pihak ICC, sehingga memiliki akses penuh terhadap mekanisme keadilan internasional, sekalipun penrapan asas retroaktifnya dalam hukum nasional bersifat lebih terbatas. Sebaliknya, Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma meskipun telah mengakui dan menerapkan asas retroaktif melalui hukum nasionalnya, sehingga mekanisme akuntabilitas internasional belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penanganan pelanggaran HAM berat seperti kasus Timor-Timur.

Pada bagian penutup, tesis ini menyimpulkan bahwa pengaturan asas retroaktif dalam sistem hukum Indonesia merupakan pengecualian terhadap prinsip legalitas yang pada dasarnya melarang pemberlakuan hukum secara surut, dan pengecualian ini hanya dapat dibenarkan secara konstitusional untuk pelanggaran HAM berat. Meskipun demikian, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala structural dan substansial yang menghambat tercapainya keadilan bagi korban. Di sisi lain, Statuta Roma 1998 menyediakan kerangka hukum internasional yang komprehensif melalui prinsip pertanggungjawaban pidana individual dan prinsip komplementaritas, namun ketidakikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak membuat mekanisme tersebut belum dapat diakses secara penuh. Atas dasar temuan tersebut, penulis menyarankan agar pembentuk undang-undang melakukan penyempurnaan terhadap UU Nomor 26 Tahun 2000 supaya lebih selaras dengan perkembangan hukum pidana internasional, serta mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan ratifikasi Statuta Roma 1998 sebagai Langkah strategis untuk memperkuat perlindungan HAM, memperluas akses terhadap mekanisme keadilan transisional, dan mewujudkan akuntabilitas yang lebih baik atas pelanggaran HAM berat di Indonesia.

AZZOHRA, SYIFA. 2026. Kendala Asas Retroaktif Dalam Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Program Magister Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D.** 106 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Asas Retroaktif, Pelanggaran HAM Berat, Timor-Timur

Tesis ini mengkaji kendala penerapan asas retroaktif dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia berat, dengan kasus Timor-Timur 1999 sebagai studi kasus utama, serta melakukan analisis perbandingan kedudukan Indonesia dan Jepang terhadap ratifikasi Statuta Roma 1998. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketegangan normatif antara larangan retroaktif sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999, dengan penerapan asas retroaktif melalui Pengadilan HAM *ad hoc* berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana kendala asas retroaktif dalam sistem hukum Indonesia dikaitkan dengan penanganan pelanggaran HAM berat diatur dalam Statuta Roma 1998. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual, dan historis, serta dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas retroaktif merupakan pengecualian konstitusional yang hanya dapat 013/PUU-I/2003, namun penerapannya masih menghadapi kendala structural dalam praktik Pengadilan HAM *ad hoc*. Sementara itu, Statuta Roma 1998 menyediakan kerangka akuntabilitas internasional yang komprehensif, tetapi belum dapat akses secara optimal oleh Indonesia karena belum meratifikasinya. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan UU Nomor 26 Tahun 2000 dan pertimbangan ratifikasi Statuta Roma guna memperkuat penegakan HAM di Indoneisa.

AZZOHRA, SYIFA. 2026. *Constraints of the Retroactive Principle in Addressing Gross Human Rights Violations*. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D. 106 pages.

ABSTRACT

Keywords: *Retroactive Principle, Gross Human Rights Violations, East Timor*

This thesis examines the obstacles to applying the retroactive principle in handling gross human rights violations, using the 1999 East Timor case as the primary case study, with a comparative analysis of Indonesia's and Japan's positions on ratifying the 1998 Rome Statute. The research is motivated by the normative tension between the prohibition of retroactivity as a non-derogable right under Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 4 of Law Number 39 of 1999, and the application of the retroactive principle through the ad hoc Human Rights Court under Law Number 26 of 2000.

The issues examined are how this obstacle relates to the handling of gross human rights violations within Indonesia's legal system, and how such violations are regulated under the 1998 Rome Statute. This research employs a normative legal method using statutory, case, comparative, conceptual, and historical approaches, analyzed qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials.

The findings show that the retroactive principle is a constitutional exception applicable only to gross human rights violations, as affirmed in Constitutional Court Decision Number 013/PUU-I/2003, although its implementation still faces structural obstacles in the practice of the ad hoc Human Rights Court. Meanwhile, the 1998 Rome Statute provides a comprehensive international accountability framework, yet it remains inaccessible to Indonesia due to its non-ratification. This research recommends improving Law Number 26 of 2000 and considering ratification of the Rome Statute to strengthen human rights enforcement in Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirant Allh SWT, karena atas Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yag berjudul **“Kendala Asas Retroaktif dalam Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat”** ini dengan baik, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang sangat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terpelajar **Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terpelajar **Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memberikan masukan-masukan berharga sejak awal penyusunan proposal hingga tesis ini dapat diselesaikan. Bimbingan, ilmu, dan teladan yang Bapak berikan menjadi bekal berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan

karya ilmiah ini, tetapi juga dalam membentuk cara berpikir kritis dan bertanggung jawab sebagai seorang akademisi hukum;

4. Kepada **Tim Dosen Penguji** atas waktu, kritik, dan saran konstruktif yang telah diberikan demi penyempurnaan tesis ini;
5. Kepada **Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan wawasan hukum yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan;
6. Kepada **Kedua orang tua tercinta**, atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak terhingga, dan dukungan moril maupun materil yang menjadi kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan studi ini;
7. Kepada **Suami tercinta**, atas kesabaran, pengertian, dan dukungan penuh yang diberikan di sepanjang proses penelitian tesis ini;
8. Kepada **Sahabat-sahabat dan rekan seperjuangan**, di Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kebersamaan, diskusi, dan semangat yang saling diberikan selama menempuh Pendidikan ini;
9. Kepada **Seluruh pihak**, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu

hukum, khususnya dalam kajian mengenai asas retroaktif dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia.

Hormat Penulis,

Syifa Azzohra
NIM. 2420215320073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. KEASLIAN PENELITIAN	5
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
E. TINJAUAN PUSTAKA	8
1. Kerangka Teoritis	8
2. Kerangka Konseptual	27
F. METODE PENELITIAN	35
1. Jenis penelitian	35
2. Sifat Penelitian	35
3. Tipe Penelitian.....	36
4. Pendekatan Penelitian	36
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	38
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	39
BAB II.....	40
A. Ketiadaan Asas Retroaktif Dalam Penanganan Pelanggaran HAM Berat	40
B. Pengaturan Asas Retroaktif dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang- Undangan Indonesia.....	42
C. Pelanggaran HAM Berat pada Kasus Timor Timur	44
D. Problematika Hukum dalam Penenrapan Asas Retroaktif terhadap Pelanggaran HAM Berat di Indonesia	49
BAB III.....	57

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM Berat dalam Statuta Roma	57
B. Mekanisme Penyelesaian Kasus Timor-Timur Di ICC	73
C. Perbandingan Negara Yang Meratifikasi pada Statuta Roma di Jepang dan Indonesia	93
BAB IV	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Gambaran Keadilan Transisi di Indonesia	16
Tabel 2. 1 Perbandingan asas retroaktif dengan pengaturan hukum di Indonesia	44
Tabel 3. 1 Perbandingan Ratifikasi Statuta Roma antara Negara Jepang dan Indonesia	103